



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN DUREN SAWIT

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Nomor 002/1.15.0/31.75.07.000/1.851.332/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 dan memperhatikan Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur No: 3129/074.22 Tanggal 27 Juli 2016. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Duren Sawit dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : PKBM Indonesia Berdikari

Alamat : Jl. Janur IV Blok A9 No.16 PTB Kav. DKI RT 003 RW 004
Kel Pondok Kelapa Kec Duren Sawit
Kota Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : FRANS SONDANG SITORUS

Pimpinan Instansi : FRANS SONDANG SITORUS

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 November 2016

Kasatlak PTSP
Kecamatan Duren Sawit



M Radzal Noor
NIP 19671024199703100

Tembusan:

1. Kepala Kantor PTSP Jakarta Timur;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur.

